

**KETUA PPS LEMBAH SABIL –KETUA DAN ANGGOTA PPS – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023**

**KPT KIP ACEH BARAT DAYA NOMOR 51 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN  
KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LEMBAH SABIL PADA  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lembah Sabil melalui Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**  
Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 534 tahun 2022; BA Pleno Kab. Aceh Barat Daya No. 01/PP.04-BA/2023.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lembah Sabil pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Januari 2023.  
- Lampiran 1 halaman